

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bidang pemeriksaan pajak daerah dan sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati atau kepala Dinas yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Lampung Barat;
11. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala Dinas;
12. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan LHP Pajak adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan Pajak yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan Pajak;
13. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut dengan SP2 Pajak adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak;
14. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan Pajak sebelumnya.
15. Unit Pelaksana Tugas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada disetiap Kecamatan.

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Bupati melalui kepala Dinas berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Pajak meliputi pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Bentuk Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemeriksaan Kantor dan/atau;
 - b. Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Dinas hanya oleh tim Pemeriksa Pajak.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, tim Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak, dalam hal terdapat perubahan susunan tim Pemeriksa;
 - d. menjelaskan alasan dilakukannya Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak berwenang untuk:
- a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor Dinas dan/atau untuk menghadiri Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan Pajak Bumi;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;

Pasal 5

Dalam Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban untuk:

- a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
- c. memberikan kesempatan kepada tim Pemeriksa Pajak Bumi untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Pasal 6

- (1) Setiap peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen, atau fotokopinya, tim Pemeriksa Pajak Bumi Wajib memberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan/ atau dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (3) Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
- b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
- c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan;

d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa;

sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka tim Pemeriksa Pajak tetap melanjutkan proses Pemeriksaan Pajak berdasarkan data yang ada pada Dinas atau Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dapat mengajukan usulan untuk melakukan Pemeriksaan ulang kepada kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan kepala Dinas dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati.
- (3) Perintah atau persetujuan kepala Dinas untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan:
 - a. dalam hal terdapat data baru; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan kepala Dinas atau Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil Pemeriksaan Pajak dituangkan dalam bentuk LHP Pajak.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan Pajak didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak, sebagai dasar pembuatan LHP Pajak.
- (3) LHP Pajak digunakan untuk membuat Nota Penghitungan sebagai dasar penerbitan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berupa:
 1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 2. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah Pajak dibayar sama dengan jumlah yang seharusnya terutang;
 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2 Pajak sampai dengan tanggal LHP Pajak.

- (2) Pemeriksaan Lapangan Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2 Pajak sampai dengan tanggal LHP Pajak.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 11

Bentuk formulir dalam rangka pelaksanaan tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN